

## KEPALA DESA BENDUNGAN KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# PERATURAN DESA BENDUNGAN NOMOR TAHUN 2020 TENTANG

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA BENDUNGAN,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari penglolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat Desa;

- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Bendungan Nomor 7 Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
  Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penglolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Penglolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
  Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan
  Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
  Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penglolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39)
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 24);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, THL dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 Nomor 51);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 19. Peraturan Desa Bendungan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 12);
- 20. Peraturan Desa Bendungan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
- 21. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah ke dlam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 22. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 23. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bendungan Tahun 2019 Nomor 3);

## Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGAN dan

#### KEPALA DESA BENDUNGAN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

#### Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Anggaran 2019 sebagai berikut:							
1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.538.030.482,00				
2.	Belanja Desa						
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemrintahan Desa	Rp.	648.734.335,00				
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	745.615.250,00				
	c. Bidang Peembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	58.179.250,00				
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	82.737.000,00				
	e. Belanja Tak Terduga	Rp.	0,00				
	Jumlah Belanja Desa	Rp.	1.535.265.835,00				
	Surpuls/Defisit	Rp	2.764.647,00				
3.	Pembiayaan						
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.466.376,00				
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00				
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	37.466.376,00				
	SILPA Tahun Berjalan	Rp	40.231.023,00				

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- b. Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2019
- c. Lampiran III. Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 201

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Bendungan pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA DESA,

SANTOSA

Diundangkan di Bendungan pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DESA,

ERMINA PALEVI

LEMBARAN DESA BENDUNGAN TAHUN 2020 NOMOR



# PERATURAN DESA BENDUNGAN NOMOR TAHUN 2020

# **TENTANG** LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA **DESA BENDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DESA : BENDUNGN KECAMATAN : KARANGMOJO KABUATEN : GUNUNGKIDUL